



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan izin usaha perikanan perlu diatur dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu/kewenangan untuk menandatangani surat izin.
5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
6. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang baik , termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
11. Alat penangkap ikan adalah sarana dan kelengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
12. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
14. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
15. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.

16. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan Indonesia.
17. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
18. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi didalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
19. Unit pengolah ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
20. Teknologi modern adalah pengolahan ikan yang sebagian besar atau seluruhnya menggunakan mesin.
21. Pengolahan ikan secara tradisional adalah pengolahan ikan yang sebagian besar atau seluruhnya masih menggunakan tenaga manusia.
22. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan dan /atau hasil pembudidayaan ikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin dan penarikan retribusi daerah;
 - b. menjaga kelestarian sumber daya perikanan;
 - c. melindungi nelayan dan pembudidayaan ikan yang kemampuan usahanya terbatas;
 - d. memperkuat kemampuan daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan mengolah sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan;
 - e. untuk mengembalikan pemanfaatan sumber daya ikan agar tercapai pemanfaatan yang optimal tanpa mengganggu kelestariannya;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas izin usaha perikanan.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perijinan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Izin dan harus ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan, serta bermaterai secukupnya.
- (2) Syarat- syarat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. SIUP
 - 1) mengisi formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - 2) foto copy KTP;
 - 3) foto copy NPWP dan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - 4) jumlah kapal.
 - b. SIPI
 - 1) mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - 2) foto copy KTP;
 - 3) foto copy SIUP;
 - 4) foto copy Pass kapal;
 - 5) jenis dan ukuran alat tangkap;
 - 6) jalur penangkapan.
 - c. SIKPI
 - 1) mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - 2) foto copy KTP;
 - 3) foto copy SIUP yang masih berlaku;
 - 4) foto copy Surat Ukur Kapal/Dokumen Kapal atau Gros akte;
 - 5) daftar ketenagakerjaan di atas kapal (ABK);
 - 6) perjanjian kerja sama antara perusahaan dan pengelola.
 - d. SIUP Pembudidayaan Ikan
 - 1) Air Tawar
 - a) Pembenihan Ikan Air Tawar
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - ii. foto copy KTP;
 - iii. foto copy NPWP dan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - iv. foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - v. lokasi Budidaya;
 - vi. jenis Komoditi Budidaya;
 - vii. luas Budidaya;
 - viii. surat lain yang diperlukan untuk mendukung persyaratan perizinan.

- b) Pembesaran di kolam air tenang.
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - ii. foto copy KTP;
 - iii. foto copy NPWP dan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - iv. foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - v. lokasi Budidaya;
 - vi. jenis Komoditi Budidaya;
 - vii. luas Budidaya;
 - viii. surat lain yang diperlukan untuk mendukung persyaratan perizinan.
 - c) Pembesaran di kolam air Deras.
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - ii. foto copy KTP;
 - iii. lokasi Budidaya.;
 - iv. jenis Komoditi Budidaya;
 - v. luas Budidaya.
 - d) Pembesaran di Keramba Jaring Apung
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - ii. foto copy KTP;
 - iii. lokasi Budidaya;
 - iv. jenis Komoditi Budidaya;
 - v. luas Budidaya.
 - e) Pembesaran di Keramba
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - ii. foto copy KTP;
 - iii. lokasi Budidaya;
 - iv. jenis Komoditi Budidaya;
 - v. luas Budidaya.
- 2) Air Payau
- a) Pembenihan di Air Payau
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 - ii. foto copy KTP;
 - iii. foto copy NPWP dan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - iv. lokasi Budidaya;
 - v. jenis Komoditi Budidaya;
 - vi. luas Budidaya;
 - vii. foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan lahan
 - b) Pembesaran di Air Payau
 - i. mengisi Formulir permohonan Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini;

- ii. foto copy KTP;
 - iii. foto copy NPWP dan akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - iv. lokasi Budidaya;
 - v. jenis Komoditi Budidaya;
 - vi. luas Budidaya;
 - vii. foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.
- 3) Jangka waktu Penyelesaian Izin Usaha Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pengajuan permohonan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka izin permohonan dianggap diterima (dikabulkan).

BAB IV PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. SIUP dan SIPI untuk penangkapan ikan (Form izin sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan XII).
 - b. SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan (Form izin sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII).
 - c. SIUP untuk pembudidayaan ikan air tawar dan air payau (Form izin sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan XV).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.

Pasal 5

- (1) Tidak termasuk perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :
 - a. Bidang penangkapan ikan :
 - 1) Kapal perikanan milik perusahaan negara atau daerah;
 - 2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan, penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan daerah;
 - 3) Kapal layar.
 - b. Bidang pembudidayaan ikan :
 - 1) Usaha pembudidayaan ikan di air tawar, meliputi :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran di kolam air tenang dengan areal tidak lebih dari 2 (dua) hektar;

- c) Pembesaran kolam di air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit 100 m²;
 - d) Pembesaran di keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x (7x7x2,5 m³);
 - e) Pembesaran di keramba tidak lebih dari 50 (limapuluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x2x2,5 m³
- 2) Usaha pembudidayaan ikan di air payau :
- a. Pembenihan dengan areal lahan kurang dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 hektar

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku :
 - a. untuk SIUP penangkapan ikan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
 - b. untuk SIPI penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
 - c. untuk SIKPI pengangkut ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
 - d. untuk SIUP pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila kesediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan / atau SIPI.
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP dan / atau SIPI dalam hal SIUP dan / atau SIPI hilang atau rusak, atau akan diadakan perubahan data yang tercantum dalam SIUP dan / atau SIPI.
 - c. membawa surat izin atau salinan surat izin yang disahkan oleh dinas/instansi yang ditunjukkan pada setiap waktu melakukan operasi penangkapan ikan, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
 - d. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.

- b. menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin dicabut apabila orang pribadi atau badan yang bersangkutan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. Menggunakan dokumen palsu;
 - c. Tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun untuk SIUP dan selama 1 (satu) tahun untuk SIPI sejak izin dikeluarkan;
 - d. Tidak melaksanakan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB VIII JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 9

- (1) Jalur penangkapan ikan di perairan laut daerah ditetapkan 4 (empat) mil laut dari air pasang surut pantai diukur dari titik terendah waktu air surut.
- (2) Penggunaan kapal perikanan, tertutup bagi:
 - a. kapal perikanan bermesin dalam (inboard) dan atau bermesin luar (outboard) berukuran diatas 10 Gross Tonnage (GT).
 - b. semua jenis jaring trawl dan/atau sejenisnya.
 - c. semua jaring yang ukuran matanya kurang dari 25 mm.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Pebruari 2014.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 6.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP)

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di –
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Tempat /Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat Rumah :
5. Alamat Usaha :
6. Nomor Telp / HP :
7. Jumlah kapal :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Pass Kapal

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Baru / Daftar Ulang)

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin Penangkapan Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Pekerjaan :
6. Nomor Telp/ HP :
7. Jenis dan Ukuran Alat Penangkapan :
8. Jalur Penangkapan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Pass Kapal
3. Foto copy (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
4. SIPI lama yang asli (bagi yang daftar ulang)

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan Surat Izin
Kapal Pengangkut Ikan/
SIKPI (Baru/Daftar Ulang)

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Kapal Pengangkut Ikan :

1. Nama :
2. Alamat Rumah :
3. Nama kapal :
4. Alamat/Pangkalan kapal :
5. Pekerjaan :
6. Nomor Telp/ HP :
7. Kapasitas Angkut / Ton :
8. Keterangan :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy SIUP yang masih berlaku
3. Foto copy Surat Ukur Kapal/Dokumen Kapal atau Gros Akte
4. Daftar ketenagakerjaan di atas kapal (ABK)
5. Perjanjian kerja sama antara perusahaan dan pengelola.

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :
TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pemalang,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Lampiran : Permohonan SIUP
Pembudidayaan air tawar
(Pembenihan Ikan Air
Tawar) _____

Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan SIUP Pem-
budidaya air tawar
(Pembesaran di Kolam
Air tenang)

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan SIUP Pem-
budidaya air tawar
(Pembesaran di Kolam
Air Deras)

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :
TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :	Pemalang,
Lampiran : 1(satu) bendel	Kepada
Lampiran : Permohonan SIUP Pem- budidaya air tawar (Pembesaran di Keramba <u>Jaring Apung</u>)	Yth : Bupati Pemalang Lewat : Yth : Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang Di - <u>PEMALANG</u>

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :
TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan SIUP Pem-
budidaya air tawar
(Pembesaran di Keramba)

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pemalang,

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Perihal : Permohonan SIUP Pem-
Budidaya air payau
(Pembenihan di Air Payau)

Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) bendel
Lampiran : Permohonan SIUP Pem-
budidaya air payau
(Pembesaran di Air Payau).

Pemalang,
Kepada
Yth : Bupati Pemalang
Lewat :
Yth : Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Surat Izin
Usaha Perikanan :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Rumah :
4. Alamat Tempat Usaha :
5. Nomor Telp / HP :
6. Pekerjaan :
7. Lokasi budidaya :
8. Jenis komoditi budidaya :
9. Luas budidaya :

Sebagai bahan pertimbangan dan perlengkapan
persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / Sertifikat

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Memberikan Izin Kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Alamat Usaha :

Untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Perikanan dengan ketentuan.

1. Jenis Usaha :
2. Jumlah Kapal :
3. Kapasitas Usaha :
4. Tujuan Pemasaran :
5. Masa Berlakunya Izin :
6. Luas Usaha :

7. Mematuhi semua Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Demikian Surat Izin Usaha Perikanan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal

KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

NOMOR :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Memberikan Izin Kepada :

Nama Kapal :
Pangkalan Kapal :
Tanda Selar :
Ukuran Kapal (P X L X D) M :
Berat Kapal :
Kekuatan Mesin :
Mesin Kapal :
Nama Pemilik :
Alamat Rumah :
Nomor SIUP :
Fishing Graund :

- Masa Berlaku :
Jalur Tangkap :
Alat Tangkap Utama :
Larangan : Tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bahan Peledak , Racun, Apotas, Trawl, Rantai Pengejut, Sewakan, Pukat Harimau, dan Pembuka Mulut Jaring.

Demikian Surat Izin Penangkapan Ikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

NOMOR :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Memberikan Izin Kepada :

Nama :
Alamat Rumah :
Nomor Telp / HP :
Pekerjaan :
Nama Kapal :
Alamat / Pangkalan Kapal :
Kapasitas Angkut / Ton :

Demikian Surat Izin Penangkapan Ikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KABUPATEN PEMALANG

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SIUP PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR TAWAR

NOMOR :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Memberikan Izin Kepada :

Nama :

Alamat Rumah :

Jenis Usaha Pembudidayaan :

Nama Perusahaan :

Alamat Tempat Usaha :

Lokasi Budidaya :

Jenis komoditi budidaya :

Luas budidaya :

Demikian Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KABUPATEN PEMALANG

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR :

TANGGAL : _____.

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

SIUP PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR PAYAU

NOMOR :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Memberikan Izin Kepada :

Nama :

Alamat Rumah :

Jenis Usaha Pembudidayaan :

Nama Perusahaan :

Alamat Tempat Usaha :

Lokasi Budidaya :

Jenis komoditi budidaya :

Luas budidaya :

Demikian Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI